



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR **6** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PEKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan serta Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061 / 3102 / VI / 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perkebunan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 9 (sembilan) UPTD pada Dinas Perkebunan sebagai berikut :
 - a. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Semende;

- b. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Tanjung Agung;
 - c. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Ujan Mas;
 - d. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Gunung Megang;
 - e. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Lubai;
 - f. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Rambang Dangku;
 - g. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Lembak;
 - h. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Sungai Rotan; dan
 - i. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Gelumbang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja :
- a. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Semende wilayah kerja di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - b. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Tanjung Agung wilayah kerja di Kecamatan Tanjung Agung membawahi Kecamatan Lawang Kidul;
 - c. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Ujan Mas wilayah kerja di Kecamatan Ujan Mas membawahi Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Benakat;
 - d. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Gunung Megang wilayah kerja di Kecamatan Gunung Megang membawahi Kecamatan Belimbing;
 - e. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Lubai wilayah kerja di Kecamatan Lubai membawahi Kecamatan Lubai Ulu;
 - f. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Rambang Dangku wilayah di kerja Kecamatan Rambang Dangku membawahi Kecamatan Rambang;
 - g. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Lembak wilayah kerja di Kecamatan Lembak membawahi Kecamatan Belida Darat;
 - h. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Sungai Rotan wilayah kerja di Kecamatan Sungai Rotan membawahi Kecamatan Kelekar; dan
 - i. UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kecamatan Gelumbang wilayah kerja di Kecamatan Gelumbang membawahi Kecamatan Muara Belida.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas di bidang pertanian sub urusan perkebunan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelas B terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Kepala UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data tanaman perkebunan, pemberian rekomendasi teknis usaha tanaman perkebunan, pelaksanaan pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengembangan Teknologi dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program Kerja UPTD;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis UPTD;

- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- e. pelaksanaan penatausahaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka lampiran II, Romawi I, Angka 7 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 6 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUARA ENIM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN



BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR